



Salinan

**P U T U S A N**  
Nomor 837/Pdt.G/2018/PA.Tgr

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

**DEMI KEADILAN  
BERDASARKAN  
KETUHANAN**

**YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Tenggara yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis, telah menjatuhkan putusan perkara cerai talak yang diajukan oleh:

██████████, umur 54 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, pendidikan SD, bertempat tinggal di ██████████  
██████████ Kabupaten Kutai Kartanegara, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

melawan

██████████, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan SD, bertempat tinggal di ██████████  
██████████ Kabupaten Kutai Kartanegara, selanjutnya disebut sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah memeriksa berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon serta para saksi Pemohon di muka persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 31 Juli 2018, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tenggara dengan Register Nomor 837/Pdt.G/2018/PA.Tgr,

~~~~~ 1  
~~~~~ Putusan Nomor  
837/Pdt.G/2018/PA Tgr.



tanggal 31 Juli 2018, telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri yang sah, menikah pada tanggal 13 Agustus 2015, terdaftar pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Loa Kulu, Kabupaten Kutai Kartanegara, dengan Kutipan Akta Nikah 221/17/VIII/2015 tanggal 13 Agustus 2015;
1. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon kemudian membina rumah tangga dan berkumpul sebagaimana layaknya suami isteri dengan bertempat tinggal di rumah Termohon sendir di Desa Margahayu, Kecamatan Loa Kulu, Kabupaten Kutai Kartanegara selama 1 minggu, kemudian berpindah-pindah tempat kediaman antara rumah Pemohon dengan rumah Termohon dan terakhir bertempat kediaman di rumah Termohon di Desa Margahayu, Kecamatan Loa Kulu, Kabupaten Kutai Kartanegara selama 1 minggu;
2. Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon belum dikaruniai keturunan;
3. Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon semula berjalan rukun dan baik, tetapi sejak bulan Februari tahun 2016 antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak ada keharmonisan dalam rumah tangga karena sering terjadi perselisihan;
4. Bahwa penyebab perselisihan tersebut dikarenakan permasalahan tempat tinggal, yaitu Pemohon dan Termohon tidak dapat tinggal bersama dalam satu rumah, karena hal tersebut Pemohon dan Termohon secara bergantian tempat tinggal di rumah masing-masing selama 1 minggu, namun hal tersebut pun tidak bertahan lama;
5. Bahwa puncak perselisihan Pemohon dengan Termohon terjadi pada bulan Februari tahun 2016 akibatnya Pemohon dan Termohon pisah tempat kediaman dan sejak itu pula tidak pernah lagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

~~~~~ 2  
~~~~~ Putusan Nomor  
837/Pdt.G/2018/PA Tgr.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa karena sikap dan perbuatan termohon tersebut, pemohon menyatakan tidak sanggup lagi melanjutkan hubungan perkawinan bersama termohon, oleh karena itu pemohon mengajukan hal ini ke Pengadilan Agama Tenggara;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tenggara, Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

#### PRIMAIR:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon, ( [REDACTED] ) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon, ( [REDACTED] ) di depan sidang Pengadilan Agama Tenggara ;
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sesuai aturan yang berlaku;

#### SUBSIDAIR:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Pemohon dengan diwakili kuasanya telah datang menghadap sendiri di persidangan, sedang Termohon tidak pernah datang menghadap, serta tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk itu, meskipun kepadanya telah dipanggil secara resmi dan patut sebagaimana relaas Pengadilan Agama Tenggara Nomor 837/Pdt.G/2018/PA.Tgr tanggal 8 Agustus 2018 dan tanggal 28 Agustus 2018 yang dibacakan di muka persidangan, sedangkan tidak ternyata bahwa ketidak-hadirannya tersebut disebabkan oleh sesuatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa pada tiap-tiap persidangan, Majelis Hakim telah mengusahakan perdamaian melalui Pemohon agar Pemohon dapat

~~~~~ 3  
~~~~~ Putusan Nomor  
837/Pdt.G/2018/PA Tgr.



mempertahankan rumah tangga dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa kemudian dibacakan permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat yang telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 221/17/VIII/2015 Tanggal 13 Agustus 2015 dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Loa Kulu, Kabupaten Kutai Kartanegara (P.);

Menimbang, bahwa selain surat-surat bukti tersebut, Pemohon juga mengajukan saksi-saksi, yaitu:

1. [REDACTED], umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di [REDACTED] Kecamatan Loa Janan Ilir, menerangkan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa saksi mengenal Pemohon karena saksi adalah saudara ipar Pemohon, dan saksi mengenal Termohon sebagai istri Pemohon;
  - Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang belum dikaruniai keturunan;
  - Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal di Desa Margahayu, Kecamatan Loa Kulu, Kabupaten Kutai Kartanegara, kemudian berpindah-pindah dan terakhir kembali ke Desa Margahayu, Kecamatan Loa Kulu, Kabupaten Kutai Kartanegara;
  - Bahwa saksi mengetahui semula keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2016 rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis lagi karena antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

~~~~~ 4  
~~~~~ Putusan Nomor  
837/Pdt.G/2018/PA Tgr.



- Bahwa saksi tidak pernah melihat perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, saksi mengetahuinya dari pengakuan Pemohon;
  - Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon sering berselisih pendapat dan bersikeras untuk tinggal di rumah anak masing-masing, sehingga tidak ada kesepakatan tempat tinggal bersama antara Pemohon dan Termohon;
  - Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 2 tahun, yang pergi meninggalkan rumah kediaman bersama adalah Pemohon;
  - Bahwa pihak keluarga pernah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;
2. [REDACTED], umur 24 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di [REDACTED] [REDACTED] Kabupaten Kutai Kartanegara, menerangkan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi mengenal Pemohon karena saksi adalah anak kandung Pemohon, dan saksi mengenal Termohon sebagai istri Pemohon;
  - Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang belum dikaruniai keturunan;
  - Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal di Desa Margahayu, Kecamatan Loa Kulu, Kabupaten Kutai Kartanegara, kemudian berpindah-pindah dan terakhir kembali ke Desa Margahayu, Kecamatan Loa Kulu, Kabupaten Kutai Kartanegara;
  - Bahwa saksi mengetahui semula keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2016 rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis lagi karena antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

~~~~~ 5  
~~~~~ Putusan Nomor  
837/Pdt.G/2018/PA Tgr.



- Bahwa saksi tidak pernah melihat perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, saksi mengetahuinya dari pengakuan Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon sering selisih pendapat dan masing-masing mereka merapat kepada anak-anak mereka masing-masing;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 2 tahun, yang pergi meninggalkan rumah kediaman bersama adalah Pemohon;
- Bahwa pihak keluarga pernah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan memohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa usaha perdamaian oleh Majelis Hakim telah diupayakan dengan cara penasihatn kepada Pemohon agar Pemohon mengurungkan niatnya bercerai dengan Termohon, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016, di mana setiap perkara sengketa perdata yang diajukan ke Pengadilan Agama diwajibkan terlebih dahulu upaya perdamaian melalui bantuan mediator, akan tetapi dalam perkara ini Termohon yang telah dipanggil untuk datang menghadap persidangan, tidak pernah hadir, sehingga upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan;

~~~~~ 6  
~~~~~ Putusan Nomor  
837/Pdt.G/2018/PA Tgr.



Menimbang, bahwa Termohon tidak pernah datang menghadap di persidangan dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah berdasarkan surat panggilan yang ditujukan kepada Termohon dengan segala ketentuan hukum acara serta peraturan hukum lainnya yang berlaku yang berkaitan dengan cara-cara dan tenggang waktu telah diindahkan, sedangkan ketidakhadiran tersebut tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah sehingga karenanya harus dinyatakan Termohon yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah datang menghadap di persidangan dan tidak pula mengutus orang lain untuk menghadap di persidangan sebagai kuasanya yang sah, maka karenanya sesuai Pasal 149 R.Bg., maka perkara ini diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Termohon (verstek);

Menimbang, bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya pada pokoknya telah memohon agar Pengadilan Agama menjatuhkan talak satu bain suhra Termohon terhadap Pemohon;

Menimbang, bahwa bukti P. yang diajukan Pemohon, di mana bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, adalah merupakan akta otentik yang mempunyai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat, karenanya harus dinyatakan terbukti bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah, dan karenanya dalam hal ini Pemohon mempunyai *legal standing* untuk mengajukan perkara ini;

Menimbang, bahwa para saksi Pemohon, yang keduanya merupakan orang dekat Pemohon, telah menerangkan secara terpisah bahwa dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan pendapat, di mana mereka cenderung merapat dan tinggal di rumah anak mereka masing-masing sehingga antara Pemohon dan Termohon tidak ada kesepakatan tempat tinggal bersama, dan bahkan

~~~~~ 7  
~~~~~ Putusan Nomor  
837/Pdt.G/2018/PA Tgr.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada puncaknya mengakibatkan Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 2 tahun terakhir;

Menimbang, bahwa para saksi yang dihadapkan di muka persidangan tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti saksi, para saksi telah menerangkan hal-hal yang didasarkan pada pengetahuan para saksi sendiri dengan disertai sebab-sebab pengetahuannya tersebut, kesaksian yang demikian telah memenuhi ketentuan Pasal 308 ayat (1) R.Bg., demikian pula keterangan para saksi tersebut telah saling bersesuaian satu dengan lainnya, sehingga kesaksian tersebut dapat diterima, sesuai dengan ketentuan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan apa-apa yang terungkap di persidangan tersebut, Majelis Hakim dapat menyimpulkan fakta hukum bahwa perkawinan Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran, di mana antara Pemohon dan Termohon tidak ada indikasi dan keinginan untuk rukun kembali;

Menimbang, bahwa dinilai dari segi spiritual, Allah Swt. sangat tidak menyukai perceraian, sebagaimana sabda Rasulullah Saw.:

الطلاق ابغض الحلال عند الله

yang artinya "perbuatan halal yang paling dibenci di sisi Allah adalah talak (perceraian)";

Menimbang, bahwa meskipun demikian, ketika kondisi perkawinan tidak mungkin lagi diteruskan karena tidak adanya itikad baik dari salah satu pihak atau keduanya untuk melanggengkan rumah tangga hingga berakibat kepada kehidupan yang menyengsarakan bagi salah satu pihak atau keduanya, maka hal tersebut merupakan indikasi bahwa perkawinan itu telah pecah, dan apabila dipaksakan untuk mempertahankannya, patut diduga bahwa hal itu akan berakibat kemafsadatan atau mudlarat yang lebih besar dari pada manfaatnya, padahal menurut kaidah fiqhiyyah:

سد مقدم على جلب المصالح درء المفا

8

Putusan Nomor

837/Pdt.G/2018/PA Tgr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: *"Menolak kemudharatan harus lebih didahulukan dari pada mencari/ memperoleh kemaslahatan"*;

Menimbang, bahwa memperhatikan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah retak, sehingga tujuan perkawinan sebagaimana diamanatkan dalam Al-Qur'an Surat Ar-Ruum ayat (21) jo. Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, yaitu untuk membentuk keluarga (rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa), atau rumah tangga yang *sakinah, mawaddah dan rahmah* tidak dapat diwujudkan oleh Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalil Al-Qur'an yang terdapat dalam Al Qur'an surat Al Baqarah ayat 227:

Artinya : *"Dan jika mereka telah berazam (bertekad bulat) untuk mentalak isteri-isteri mereka, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui"*;

Menimbang, Majelis juga perlu mengetengahkan ketentuan dalam Kitab Mada Huriyatuz Zaujain Juz 1 halaman 83 sebagai berikut:

**وقد اختار الاسلام نظام الطلاق حين تضرب الحياة الزوجية ولم  
يعد ينفع فيها نصح ولا صلح وحين تصبح الرابطة الزوجية صورة من  
غير روح لأن الا استمرار معناه أن يحكم على أحد الزوجين بالسجن  
الموء بد وهذا تأباه روح العدالة**

Artinya: *"Islam memilih lembaga talak ketika kehidupan rumah tangga sudah dianggap goncang, nasihat dan perdamaian sudah tidak bermanfaat lagi dan hubungan suami-isteri telah menjadi hampa, karena meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami-isteri dengan penjara yang berkepanjangan. Kondisi seperti ini adalah bertentangan dengan keadilan"*.

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon cukup beralasan hukum dan terbukti pula tidak melawan hukum sebagaimana maksud Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) serta Pasal 21 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975

~~~~~ 9  
~~~~~ Putusan Nomor  
837/Pdt.G/2018/PA Tgr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



*junctis* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

#### MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon ( [REDACTED] ) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon ( [REDACTED] ) di depan sidang Pengadilan Agama Tenggara;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 841.000,00 (delapan ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Tenggara pada hari Senin, tanggal 24 September 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 14 Muharram 1440 Hijriah, oleh Drs. H. Taufikurrahman, M.Ag., yang ditetapkan Ketua Pengadilan Agama Tenggara sebagai Ketua Majelis, Reny Hidayati, S.Ag., S.H., M.H.I. dan Drs. H. Ahmad Syaukani, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Mahyani, S.Ag., sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

~~~~~ 10  
~~~~~ Putusan Nomor  
837/Pdt.G/2018/PA Tgr.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis,

ttd.

Drs. H. Taufikurrahman, M.Ag.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

ttd.

ttd.

Reny Hidayati, S.Ag., S.H., M.H.I.

Drs. H. Ahmad Syaukani

Panitera Pengganti,

ttd.

Mahyani, S.Ag.

## Perincian Biaya Perkara:

|                     |                      |
|---------------------|----------------------|
| - Biaya Pendaftaran | : Rp 30.000,00       |
| - Biaya Proses      | : Rp 50.000,00       |
| - Biaya Panggilan   | : Rp 750.000,00      |
| - Redaksi           | : Rp 5.000,00        |
| - Meterai           | : <u>Rp 6.000,00</u> |
| Jumlah              | Rp 841.000,00        |

Disalin sesuai aslinya,  
Tenggarong, 24 September 2018  
Panitera,

Rumaidi, S.Ag.

~~~~~ 11  
~~~~~ Putusan Nomor  
837/Pdt.G/2018/PA Tgr.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Mahkamah Agung Republik Indonesia

~~~~~  
~~~~~ Putusan Nomor 12  
837/Pdt.G/2018/PA Tgr.